

**PENGAWASAN KOPERASI KELOMPOK TANI OLEH BALAI
PENYULUH PERTANIAN (BPP) KECAMATAN
JATINAGARA DI DUSUN CIKANDE DESA JATINAGARA
KECAMATAN JATINAGARA KABUPATEN CIAMIS**

Iis Insani Barokah

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : iisinsani998@gmail.com

ABSTRAK

Pengawasan koperasi kelompok tani bertujuan untuk mengetahui Pengawasan, hambatan-hambatan, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pengawasan Koperasi Kelompok Tani oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jatinagara di Dusun Cikande Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan desain deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 5 orang. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik Pengolahan data/ Analisis data dalam penelitian ini yaitu proses reduksi data, proses penyajian data, dan proses menarik kesimpulan. Adapun pembahasan yaitu Pengawasan Koperasi Kelompok Tani oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jatinagara bahwa pada umumnya telah berjalan dengan cukup baik sesuai prosedur yang telah disepakati bersama. Hambatan yang dihadapi dalam pengawasan koperasi kelompok tani yaitu minimnya jumlah pegawai mempengaruhi kinerja pengawasan dan kurangnya responsif dari para pengurus sehingga tidak ada progres diantara keduanya. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengawasan koperasi kelompok tani yaitu menambah sumber daya manusia yang profesional, dengan memberikan arahan dan penegasan agar melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah disepakati bersama.

Kata Kunci : *Koperasi, Balai Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani*

PENDAHULUAN

Koperasi sebagai badan usaha diarahkan dan didorong untuk ikut berperan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Sehingga koperasi memiliki andil besar

sebagai wadah kegiatan perekonomian rakyat. Oleh karena itu, koperasi mendapat tempatnya tersendiri dihadapan pemerintah untuk kemajuan dan perkembangannya. Dengan berkembangnya koperasi diharapkan kesejahteraan rakyat akan lebih

meningkat. Seiring dengan harapan pemerintah tersebut sekarang ini banyak koperasi-koperasi yang bermunculan. Semuanya menawarkan berbagai produk yang akan mensejahterakan siapa saja yang bergabung dengannya. Namun, koperasi di Indonesia selama setengah abad lebih kemerdekaannya, tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Koperasi tidak tampak di permukaan sebagai “bangun perusahaan” yang kokoh dan mampu sebagai landasan (fundamental) perekonomian, serta dalam sistem ekonomi Indonesia, koperasi berada pada sisi marjinal. Upaya pemulihan ekonomi koperasi tetap dalam posisi yang termarjinalkan. Pemerintah sering bersuara lantang untuk memberdayakan koperasi, tetapi tetap saja koperasi tidak terlihat peranan yang signifikan dalam menyumbang perekonomian Indonesia, yang berkembang hanyalah kuantitas koperasi dan tidak terlihat perbaikan kualitasnya, baik mikro maupun makro ekonomi.

Perkembangan koperasi masih menghadapi masalah-masalah baik di bidang kelembagaan maupun di bidang usaha koperasi itu sendiri. Masalah-masalah tersebut dapat bersumber dari dalam koperasi sendiri maupun dari luar. Masalah kelembagaan koperasi juga dapat dikelompokkan dalam masalah intern maupun masalah ekstern. Masalah intern mencakup masalah keanggotaan, kepengurusan, pengawas, manajer, dan karyawan

koperasi. Sedangkan masalah ekstern mencakup hubungan koperasi dengan instansi pemerintah.

Badan Hukum Koperasi di Dusun Cikande ini menginduk pada Surat Keputusan Kelompok Tani Indra Bakti IV Nomor AHU-0021533.AH.01-07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Indra Bakti IV yang berada dibawah pembinaan dan Pengawasan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Jatinagara yang dipimpin oleh Ketua dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penyuluh Pertanian melalui Sekretaris Kelompok.

Kemudian pengawasan merupakan kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang di berikan. Dalam hal ini pengawasan juga penting karena dapat menjadi tolak ukur dalam memberikan penilaian terhadap pekerjaan seseorang dalam sebuah organisasi. Pengawasan dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan apabila organisasi tersebut akan mencapai tujuan organisasi. Tujuan pengawasan adalah mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan dan pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan organisasi atau kelompok dapat tercapai, jika fungsi

pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah (*Preventiv Control*). Dibandingkan dengan tindakan-tindakan pengawasan sesudah terjadinya penyimpangan, maka tujuan pengawasan adalah menjaga hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.

Balai Penyuluh Pertanian (BPP) menjadi alat kontrol bagi pengurus Koperasi Kelompok tani dalam menjalankan tugas-tugas di dalamnya. Dalam hal ini Ketua dalam menjalankan tugas seharusnya mendapatkan pengawasan oleh Balai Penyuluh Pertanian, mengingat tugas BPP sebagai lembaga yang melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian BPP akan berfungsi sebagai sebuah lembaga yang mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Koperasi Kelompok tani, kemudian akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Ketua, melalui sebuah mekanisme kontrol dari BPP, hingga pada penerimaan laporan pertanggungjawaban pelaksana kepada BPP.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, dapat diketahui bahwa Pengawasan Koperasi Kelompok Tani oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jatinagara di Dusun Cikande belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa indikator :

1. Belum optimalnya standar pelaksanaan dalam koperasi kelompok tani di Dusun Cikande Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Contoh minimnya kelengkapan administratif dan tidak ada investor atau modal hanya menggunakan simpanan anggota.
2. Pelaksanaan pengawasan kurang berjalan dengan baik sehingga kurangnya kesadaran anggota dalam melaksanakan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi kelompok tani di Dusun Cikande Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Contoh anggota tidak menyetujui kenaikan jasa.
3. Belum optimalnya pengawasan dalam mengukur pelaksanaan kegiatan koperasi kelompok tani di Dusun Cikande Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Contoh pengamatan laporan masih dilaksanakan secara manual.
4. Belum optimalnya pengawasan dalam pelaksanaan koperasi kelompok tani di Dusun Cikande Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis sehingga masih terjadi penyimpangan standar dan analisis. Contoh

masih adanya beberapa anggota koperasi yang terlambat setoran atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Belum optimalnya BPP dalam melakukan koreksi terhadap pelaksanaan koperasi kelompok tani di Dusun Cikande Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Contoh BPP kurang memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan koperasi kelompok tani sehingga sisa hasil usaha dalam koperasi kelompok tani ini kurang peningkatan dikarenakan masih ada sebagian anggota yang tidak disiplin dalam melakukan setoran pinjaman.

Berdasarkan latar belakang

yang telah dijelaskan, penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Koperasi Kelompok Tani oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jatinagara di Dusun Cikande Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengawasan Koperasi Kelompok Tani oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jatinagara di

Dusun Cikande Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis ?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengawasan Koperasi Kelompok Tani oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jatinagara di Dusun Cikande Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis ?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian pengawasan menurut Sumarsono (2010:245) adalah : “Segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan”.

Sedangkan Iman dan Siswandi (2009:195) menyatakan bahwa : pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Selanjutnya Prayudi Atmosudirjo, (2014:3) menyatakan bahwa :

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan. Di dalam pemahaman ini terkandung makna sinkronisasi, antara apa yang telah

direncanakan, kemudian dilaksanakan dan akhirnya diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan antara rencana dan pelaksanaan.

Selanjutnya Kaho, (2005:182) menyatakan bahwa :

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan sesuai rencana, sesuai intruksi atau asas yang ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan efektif dan efisien ataukah tidak. Sebagai salah satu bagian dari proses manajemen, pengawasan juga memiliki proses-proses dalam pelaksanaannya. Menurut Handoko (2014:361-363), proses pengawasan yaitu beberapa tindakan yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan. Adapun proses pengawasan tersebut yaitu :

1. Penetapan Standar

Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.

a. Standar-standar fisik, meliputi kuantitas barang

atau jasa, jumlah pekerjaan atau kualitas pekerjaan.

b. Standar-standar moneter, meliputi yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya, baik biaya pekerjaan atau sejenisnya.

c. Standar-standar waktu, meliputi produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar akan sia-sia jika tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Tahap kedua ini menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Pengukuran juga sebaiknya mudah dilaksanakan, tidak mahal, serta dapat diterangkan kepada karyawan.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu :

a. Pengamatan

b. Laporan-laporan baik lisan maupun tertulis

c. Metode-metode otomatis

d. Pengujian atau dengan pengambilan sampel.

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan.

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang telah direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Kompleksitas sangat mungkin terjadi saat pengimpretasian penyimpangan.

Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa agar dapat diketahui penyebab mengapa standar tidak dapat dicapai.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Menurut Rudianto (2015:3) bahwa, “koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”.

Selanjutnya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 1 ayat (1), bahwa : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Selanjutnya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis pasal 27 ayat (2) bahwa : “Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah bagi kelompok jabatan fungsional senior pada masing-masing Balai Penyuluh Pertanian yang ditunjuk sebagai koordinator”.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif atau dengan penelitian deskriptif analisis. Lamanya penelitian ini adalah 10 bulan. Sedangkan informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari Kepala Balai Penyuluh Pertanian 1 (satu) orang, Sekretaris Balai Penyuluh Pertanian 1 (satu) orang, Ketua Kelompok Tani 1 (satu) orang, dan Anggota koperasi 1 (satu) orang. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan, observasi, dan wawancara. Dan teknik pengolahan data/analisa data melalui reduksi data, data display, dan kesimpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar permasalahan yaitu pengawasan koperasi kelompok tani oleh balai penyuluh pertanian kecamatan jatiningra yang belum

optimal. Sehingga pengawas perlu melaksanakan penyuluhan dan pelatihan kepada pengurus koperasi kelompok tani dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi dalam pemahaman prosedur pengawasan koperasi kelompok tani. Dalam kenyataannya sebagian pengurus koperasi sulit memahami prosedur dikarenakan kurangnya koordinasi antara pengawas dan pengurus koperasi kelompok tani, kurangnya pelatihan kepada pengurus dan tidak disiplinnya gugus tugas/rantai komando dalam pengawasan koperasi kelompok tani. Yang akan dilihat secara mendalam berdasarkan 1) Pengawasan Koperasi Kelompok Tani oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jatinagara, 2) Hambatan Pengawasan Koperasi Kelompok Tani oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jatinagara, 3) Upaya dalam mengatasi hambatan dengan memperhatikan unsur pelaksana (actor), aktivitas pelaksana (activity), dan tempat pelaksana (place). Berdasarkan hasil wawancara, Pengawasan Koperasi Kelompok Tani oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jatinagara di Dusun Cikande Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis.

1. Pengawasan Koperasi Kelompok Tani oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jatinagara di Dusun Cikande Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis

Pengawasan koperasi kelompok tani yang dilakukan oleh balai penyuluh pertanian kecamatan jatinagara telah berjalan dengan baik, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah disepakati bersama maka pengurus dituntut bertanggungjawab dalam pengawasan koperasi kelompok tani dengan tujuan koperasi kelompok tani dapat melakukan kebijakan dan pengelolaan koperasi secara efisien dan profesional. Pengawas koperasi kelompok tani memiliki kompetensi teknis meliputi pembuatan laporan tahunan, laporan bulanan, penyuluhan terkait prosedur koperasi, dan evaluasi terkait progres yang telah dilaksanakan. Terkait prosedur dan peralatan administrasi dalam pelaksanaan pengawasan koperasi sudah cukup sesuai karena sebelum pengawasan selalu diadakan koordinasi atau pelatihan terlebih dahulu.

2. Hambatan Pengawasan Koperasi Kelompok Tani oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jatinagara di Dusun Cikande Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis.
 Dalam pengawasan yang dilakukan balai penyuluh pertanian terkait hambatan yaitu minimnya jumlah pegawai

mempengaruhi kinerja pengawasan. Dan kurang responsifnya dalam pengawasan koperasi kelompok tani sangat menghambat dalam perkembangan dan kemajuan pengawasan antara balai penyuluh pertanian dengan pengurus koperasi kelompok tani sehingga tidak ada progres diantara keduanya. Kurangnya koordinasi dan ketidak sinkronan perihal waktu sangat menghambat dalam kegiatan pengawasan koperasi kelompok tani. Sehingga dalam pengawasan koperasi kelompok tani menjadikan pengawasan tidak maksimal. Kesulitan yang dihadapi dalam menyimpan laporan pengawasan adalah belum adanya ruangan khusus dan loker arsip sehingga laporan menjadi tercampur dengan data lain, kurangnya koordinasi dan tidak transparan nya data untuk mengetahui adanya penyimpangan.

3. **Upaya untuk mengatasi Hambatan dalam Pengawasan Koperasi Kelompok Tani oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jatiningara di Dusun Cikande Desa Jatiningara Kecamatan Jatiningara Kabupaten Ciamis**
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengawasan koperasi kelompok tani yaitu menambah sumber

daya manusia yang profesional, dengan memberikan arahan dan penegasan agar melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah disepakati bersama. Upaya yang dilakukan dalam penyampaian pemahaman yaitu pengawas harus menguasai penuh materi. Pengawas dalam mengatasi hambatan melakukan upaya dengan memaksimalkan anggaran dengan memprioritaskan hal-hal penting yang layak masuk kedalam anggaran. Untuk meminimalisir dalam penyusunan laporan maka pengawas memberikan arahan. Pengawas juga melakukan koordinasi dengan rutin dan memberikan laporan secara transparan sehingga tidak terjadinya penyimpangan. Pengawas memberikan koreksi kepada pengurus koperasi yaitu dengan cara memberikan teguran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian serta dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan koperasi kelompok tani yang dilakukan oleh balai penyuluh pertanian kecamatan jatiningara telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah disepakati bersama hanya saja pengurus dituntut

- bertanggungjawab dalam pengawasan koperasi kelompok tani dengan tujuan koperasi kelompok tani dapat melakukan kebijakan dan pengelolaan koperasi secara efisien dan profesional.
2. Hambatan dalam pengawasan koperasi kelompok tani yaitu minimnya jumlah pegawai mempengaruhi kinerja pengawasan dan kurang responsifnya dalam pengawasan koperasi kelompok tani sangat menghambat dalam perkembangan dan kemajuan pengawasan antara balai penyuluh pertanian dengan pengurus koperasi kelompok tani sehingga tidak ada progres diantara keduanya.
 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengawasan koperasi kelompok tani yaitu menambah sumber daya manusia yang profesional, memberikan arahan dan penegasan agar melaksanakan kebijakan dan prosedur, penyampaian pemahaman, memaksimalkan anggaran dengan memprioritaskan hal-hal penting yang layak masuk kedalam anggaran, meminimalisir dalam penyusunan laporan, melakukan koordinasi dengan rutin dan memberikan laporan secara transparan, memberikan koreksi kepada pengurus koperasi yaitu dengan cara memberikan teguran.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Effendi, Usman. (2014). *Asas Manajemen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Handoko, T. Hani. (2012). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE
- Hendrojogi, Drs. (2004). *Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Lexy J, Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administratif Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sumber dari Undang-undang**
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012
- Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM
RI nomor 15 Tahun 2015 tentang
Simpan Pinjam oleh Koperasi

Hukum Universtas Sebelas Maret
Surakarta. Vol. 6 No : 1

Sumber dari Jurnal

Lestari, Fitrianiingsih Dwi dan Kholil
Munawar. (2018). *Efektivitas
Pengawasan Koperasi oleh
Pemerintah Daerah (Studi di
Dinas Perdagangan, Tenaga
Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten
Karanganyar)*. Jurna Fakultas

Maharani, Dewi. (2017). *Pelaksanaan
Pengawasan oleh Sekretaris
dalam Upaya Mencapai
Efektivitas Pengelolaan
Kearsipan pada Sekretariat
Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten
Majalengka*. Jurnal Ilmu
Administrasi.